

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perdagangan manusia atau *human trafficking* telah menjadi masalah global yang terjadi hampir di setiap negara. Meski upaya telah dilakukan untuk menanganinya, belum ada kemajuan signifikan dalam mengurangi kasus atau korban. Tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas karena melibatkan jual-beli manusia disertai kekerasan yang melewati batas negara, serta merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Masalah perdagangan manusia paling beragam sebab mengikutsertakan wanita serta anak-anak yang rentan. Perdagangan manusia sudah meluas begitu saja makanya menimbulkan fokus perhatian internasional, regional, serta nasional. Hal ini termasuk suatu atas tiga kejahatan internasional terorganisir melalui laba terbesar sesudah perdagangan narkoba serta senjata ilegal. Sehingga, mungkin saja bila kejahatan terorganisir membuat prostitusi internasional serta jaringan perdagangan manusia menjadi fokus utama kegiatannya (Sunarti,2014).

Kerjasama antara Indonesia serta Malaysia mengalami perjalanan yang unik. Meskipun keduanya mempunyai latar belakang budaya, sejarah, serta bahasa yang serupa, sehingga sering dikenal dengan negara serumpun,

hubungan mereka tidak selalu harmonis. Walaupun seharusnya mempunyai landasan yang kuat untuk kerjasama yang lebih baik karena banyaknya kesamaan dalam berbagai aspek, hubungan antara keduanya seringkali tegang. Dinamika hubungan antara kedua negara seringkali tidak stabil, sering mengalami pasang surut, bahkan mencapai ketegangan terparah. Hal itu disebabkan oleh perbedaan pandangan serta strategi politik yang dijalankan oleh masing-masing negara untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Awal dari ketegangan ini bisa ditelusuri hingga pada pemimpin kedua negara saat itu yang mempunyai pandangan yang berlawanan. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia cenderung mempunyai pandangan anti-Barat, sementara Malaysia di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman justru cenderung pro-Barat. Ini menjadi pemicu awal dari gesekan dalam hubungan keduanya (Sunarti,2014).

Hubungan Indonesia dan Malaysia terjalin secara resmi, ketika kedua entitas politik negara berdaulat ini mencapai kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua. Indonesia merdeka dan berdaulat pada tahun 1945, disusul Malaysia pada tahun 1957 dan kedua negara memegang kedaulatannya sesuai dengan komponen masing masing. Negara Indonesia dan Malaysia yang baru merdeka setelah selesainya Perang Dunia kedua dan faktor pendukung karena berdekatan letak geografis serta budayanya yang hampir sama. Membuat kedua negara bisa memiliki hubungan diplomatik diberbagai

bidang, khususnya bidang pertahanan dan keamanan nasional (Razak & Azhar,2021).

Relasi antarnegara mengalami perubahan yang semakin dinamis dengan timbulnya beragam isu keamanan yang tidak konvensional. Salah satu permasalahannya ialah perdagangan manusia ataupun human trafficking, walaupun telah ada sejak zaman dahulu kala, isu ini baru-baru ini mengalami perkembangan yang signifikan serta menjadi perhatian global hanya dalam dua dekade terakhir. Hal itu terjadi sejalan dengan berakhirnya Perang Dingin serta peningkatan fenomena globalisasi. Globalisasi, yang seringkali dianggap membawa manfaat, ternyata memberikan celah bagi beberapa pihak dalam menjalankan perdagangan manusia dengan memanfaatkan kemudahan dalam akses data, teknologi, serta transportasi yang lebih ironisnya, perdagangan manusia yang melanggar berbagai nilai kemanusiaan ini ternyata menjadi bisnis yang sangat menggiurkan secara finansial. Diperkirakan jika tindak kejahatan lintas negara itu menghasilkan keuntungan sebanyak 32 miliar dolar AS setiap tahun. Besarnya angka ini menjadikan perdagangan manusia sebagai bisnis yang menempati peringkat ketiga tertinggi sesudah penyelundupan narkotika serta perdagangan senjata (Wuryandari,2016).

Penyelundupan manusia, terorisme, kejahatan lingkungan, serta pelanggaran HAM serta bentuk kejahatan internasional lainnya kini

mengalami peningkatan yang signifikan, menjadikannya fokus utama dalam agenda keamanan global. Perubahan dinamis pada konteks global, regional, serta domestik sudah menghasilkan jaringan ancaman yang rumit, meliputi baik aspek internasional ataupun domestik. Teori Buzan tentang keamanan menyoroti jika keamanan tidak hanya terbatas pada dimensi politik serta militer, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, serta lingkungan. Setiap dimensi ini mempunyai entitas keamanan tersendiri dengan nilai, karakteristik, serta ancaman yang berbeda (Buzan, B.,1991).

Banyak pihak melihat adanya pergeseran dalam pandangan terhadap konsep keamanan, dari yang tradisional menuju perlunya mengadopsi konsep baru mengenai keamanan yang tidak bersifat tradisional. Dalam perspektif *Asal Ancaman*," konsep keamanan tradisional menganggap ancaman hanya datang dari luar negeri, sementara dalam konsep keamanan non-tradisional, ancaman bisa timbul dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Di sisi lain, dalam pandangan *Sifat Ancaman*," konsep keamanan tradisional mengaitkan ancaman dengan kekuatan militer, sehingga pendekatannya bersifat militeristik. Namun, konsep keamanan non-tradisional menegaskan jika dengan perkembangan baik di tingkat nasional ataupun internasional, sifat ancaman sudah menjadi lebih kompleks serta rumit. Oleh karenanya, permasalahan keamanan menjadi lebih luas, melibatkan aspek-aspek

misalnya ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, serta berbagai isu seperti demokrasi serta HAM (Perwita, B., dan Yani, Y.M.,2006).

Praktek perdagangan manusia sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama bagi individu yang rentan, mempunyai pendapatan rendah, serta tingkat pendidikan yang minim. Dalam Buku Putih

Pertahanan RI 2015, dikatakan jika salah satu bentuk ancaman yang signifikan ialah pelanggaran di sepanjang wilayah perbatasan, berbagai bentuk pelanggaran itu mencakup perdagangan manusia (baik dalam narkoba, senjata, ataupun manusia itu sendiri), pembalakan liar, serta penangkapan ikan secara ilegal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan No. 57 tahun 2014 mengenai Pedoman Pertahanan Strategis Nirmilter, perdagangan manusia dianggap sebagai ancaman terhadap dimensi sosial budaya. Praktek ini melanggar HAM serta mengancam keselamatan serta keamanan warga negara, khususnya bagi migran yang berencana untuk berangkat ke luar negeri (Riadi,2017).

Menemukan pelaku perdagangan manusia menjadi tugas yang amat sukar karena sering kali para korban sudah terjebak dalam jaringan ilegal yang melibatkan agen rekrutmen yang tidak sah. Para agen ini membayar calo tanpa izin untuk merekrut tenaga kerja ataupun mengurus dokumen perjalanan bagi pencari kerja. Sesudah terperangkap oleh agen ataupun calo

itu, korban menjadi mangsa eksploitasi yang mengerikan, sering kali menghadapi kekerasan fisik serta seksual. Penegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia haruslah menyeluruh, mencakup seluruh rangkaian dari rekrutmen hingga tempat tinggal, transportasi, serta transfer serta penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, pemalsuan, penculikan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, segala bentuk pemanfaatan rentan seperti jeratan hutang ataupun penerimaan bayaran haruslah mendapatkan persetujuan mereka yang mengendalikan individu lain (Kamea,2016).

Pola ataupun strategi yang dipergunakan pada perdagangan manusia dimulai dengan serangkaian tindakan manipulatif. Mereka menawarkan prospek pekerjaan dengan imbalan gaji yang tinggi kepada calon korban tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai jenis pekerjaan serta risikonya. Penawaran ini dipandang sebagai kesempatan untuk memberi peningkatan taraf hidup serta situasi ekonomi keluarga. Sesudah korban terpengaruh oleh para perekrut, perempuan serta anak-anak mereka sering kali dipindahkan ke lokasi terpencil. Selanjutnya, korban-korban ini dipindahkan dari satu perekrut ke perekrut lainnya melalui transaksi jual beli yang tidak manusiawi (Pudjiastuti,2016).

Walaupun demikian, fenomena perdagangan manusia masih meluas di Indonesia. Data dari laporan tahun 2018 mengungkap jika Indonesia bukan

hanya termasuk salah satu sumber utama perdagangan manusia, tetapi juga menjadi tempat tujuan dan transit untuk laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan seks ataupun pekerja paksa. Ke-34 provinsi di Indonesia turut serta dalam jalur perdagangan manusia, baik sebagai tempat asal ataupun tujuan. Diperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama perempuan, berada dalam situasi tanpa dokumen resmi ataupun sudah melampaui batas izin tinggal, yang membuat mereka rentan terhadap perdagangan manusia. Angka itu sesungguhnya mungkin jauh lebih tinggi mengingat ada begitu banyak buruh migran yang secara terus-menerus menghindari persyaratan resmi dari pemerintah untuk bekerja di luar negeri, Seringkali, karena didorong oleh pelaku perdagangan manusia, banyak penduduk Indonesia yang menjadi korban eksploitasi sebagai pekerja paksa di berbagai wilayah Asia dan Timur Tengah. Mereka terutama dieksploitasi dalam beragam sektor, termasuk rumah tangga, pabrik, konstruksi, manufaktur, serta perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Tidak hanya itu, mereka juga terjebak di kapal penangkap ikan di Samudra Hindia dan Pasifik. Walaupun demikian, Malaysia tetap menjadi destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia. Pemerintah memperkirakan bahwa lebih dari 1,9 juta pekerja Indonesia tinggal secara tidak resmi di sana. (Daud dan Sopoyono,2019).

Kementerian Luar Negeri (*Kemlu*) terus memberi peningkatan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk mengatasi kejahatan lintas batas yang mengancam kepentingan serta kedaulatan Indonesia. Fenomena kejahatan yang melintasi beberapa negara menjadi ancaman serius bagi ketertiban global serta kemakmuran. Salah satu instrumen multilateral yang krusial dalam menangani kejahatan lintas batas, khususnya yang dijalankan oleh kelompok kriminal terorganisir lintas negara, ialah Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara (UNTOC). UNTOC menjadi pedoman utama bagi beberapa negara dalam upaya pencegahan serta penanganan kejahatan lintas batas. Indonesia mengambil perhatian khusus pada kejahatan transnasional yang baru muncul serta berkembang. Pada konteks ini, berbagai isu kejahatan lintas batas menjadi fokus, di antaranya perdagangan manusia serta penyelundupan manusia (Kemenlu,2016).

Menurut Shelley, Asia Tenggara sudah menjadi pusat aktivitas perdagangan manusia karena beberapa faktor, seperti konflik yang berlarutlarut di kawasan itu sendiri, tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat korupsi yang meluas, kondisi geografis yang mempermudah kegiatan ilegal, serta juga pengaruh faktor budaya. Berbagai konflik, baik konflik militer antar negara di Asia Tenggara ataupun dengan beberapa negara di luar kawasan, turut mempengaruhi tingkat kejahatan perdagangan manusia. Terdapat kecenderungan jika daerah yang menjadi pusat konsentrasi tentara

serta tempat tinggal para tentara pada saat konflik menjadi faktor penyebab utama

meningkatnya kasus perdagangan manusia di kawasan itu  
(Budi Minarno,2014).

Selain itu, faktor kemiskinan juga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kejahatan perdagangan manusia di beberapa negara yang sedang berkembang, menyebabkan dampaknya sangat terasa dalam meningkatnya tingkat kejahatan di kawasan Asia Tenggara. Ketidakseimbangan dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di sektor industri menciptakan kesenjangan yang semakin dalam di wilayah Asia Tenggara, yang pada gilirannya memperkuat perbedaan yang mencolok antara beberapa negara yang makmur serta yang miskin (Richard Stubbs,2017).

Perdagangan manusia termasuk masalah internasional yang melibatkan banyak negara, termasuk Indonesia serta Malaysia. Fenomena ini terjadi karena interaksi antara kedua negara dalam berbagai aspek kehidupan, serta masyarakat Indonesia cenderung menjadi korban dalam perdagangan manusia ini. Salah satu contohnya ialah praktik perdagangan manusia pada tenaga kerja Indonesia yang dideportasi ke Malaysia. Perdagangan manusia juga melibatkan perempuan serta anak-anak Indonesia, yang sangat mengkhawatirkan. Mereka sering kali ditawari pekerjaan dengan gaji besar serta dibawa ke luar negeri secara ilegal tanpa surat-surat resmi. Akibatnya,

mereka terjerumus pada praktik prostitusi ataupun eksploitasi seksual yang disebabkan oleh penipuan, pemaksaan, serta penyiksaan. Perdagangan manusia biasanya dimulai dengan mempekerjakan murid sekolah vokasional. Mayoritas pekerja wanita mulanya ditempatkan sebagai pekerja di hotel, restoran, pabrik, serta pembantu rumah tangga. Namun, sesudahnya mereka dipaksa untuk terlibat pada perdagangan seks di rumah bordil, termasuk anak-anak perempuan yang masih di bawah umur (Irdayanti,2016).

Perdagangan manusia adalah permasalahan serius yang melibatkan korban terkhusus perempuan juga anak-anak. Perdagangan manusia ini merupakan bentuk dari kekerasan yang dilakukan, baik itu fisik, mental, maupun kekerasan seksual . Permasalahan ini pastinya menjadi pembahasan yang amat penting untuk di angkat ke tingkat internasional. Dengan keadaan saat ini yaitu kawasan Asia Tenggara terutama didaerah perbatasan kelautan masih belum maksimal untuk menangani sindikat perdagangan manusia ataupun kejahatan lintas batas negara lainnya. Adanya keseriusan dalam penanganan kasus ini menurut Protokol Palermo pastinya untuk memberikan efek jera bagi semua pelaku penyalur perdagangan manusia, dan sebagai pelindung bagi korban untuk memperoleh perlindungan hak asasi manusia secara internasional (Rahmah Daniah & Fajar Apriani 2017).

Protokol Palermo merupakan instrumen hukum internasional dimana mengatur bentuk kejahatan perdagangan manusia dan unsur-unsur kejahatan perdagangan manusia, begitupun prosedur, sarana, dan tujuan. Oleh karena itu jika ada ketiga komponen yang disebutkan maka sudah termasuk dalam tindak pidana perdagangan manusia, agar kemudian pelakunya dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan Protokol Palermo. Pasalnya perdagangan manusia banyak menimbulkan korban, terutama terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Di tahun 2009, Indonesia secara resmi mengakui serta menyetujui Protokol Palermo dengan mengesahkan UU No 14 Tahun 2009. Dengan demikian, segala bentuk tindak kejahatan seperti perdagangan manusia sudah secara resmi diatur dalam hukum nasional. Sebelumnya, peraturan terkait tindak pidana perdagangan manusia sudah diatur dalam UU No 21 Tahun 2007 (Protokol Palermo,2000).

Dalam Protokol Palermo, terdapat sistem tier ataupun peringkat yang mengklasifikasikan beberapa negara ke dalam empat tier sesuai dengan efektivitas hukum ataupun regulasi yang terkait dengan perdagangan manusia di setiap negara. Dalam klasifikasi ini, tier 1 berisi beberapa negara yang mempunyai kekuatan hukum serta regulasi yang baik, sesuai dengan standar yang diatur dalam Protokol Palermo. Di sisi lain, tier 2 berisi beberapa negara di mana hukum serta regulasi terkait perdagangan manusia sudah sesuai dengan standar Protokol Palermo, namun masih memerlukan

perbaikan karena dianggap masih lemah serta tidak efektif. Sementara itu, Dalam daftar pengawasan tingkat 2, dijelaskan bahwa undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan manusia di suatu negara belum memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Protokol Palermo. Selain itu, aktivitas perdagangan manusia masih sangat tinggi di negara tersebut. Oleh karenanya, diperlukan keterlibatan lebih lanjut dari pemerintah negara untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Tier terakhir, yakni tier 3, merujuk pada beberapa negara di mana hukum serta regulasi yang berlaku belum cukup kuat ataupun efektif dalam menangani permasalahan perdagangan manusia (STATE,2017).

Protokol Palermo, atau secara resmi disebut sebagai Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi landasan penting dalam kerjasama keamanan Indonesia-Malaysia untuk mencegah human trafficking. Protokol ini merupakan salah satu protokol tambahan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC*). Protokol Palermo memberikan definisi yang jelas tentang perdagangan orang dan mewajibkan negara-negara pihak untuk

mengkriminalisasi perdagangan manusia dalam undang-undang nasional mereka (UNODC, 2004).

Dalam konteks kerjasama keamanan Indonesia-Malaysia, Protokol Palermo menjadi acuan penting untuk harmonisasi regulasi dan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kasus *human trafficking*. Kedua negara memiliki kewajiban untuk menyesuaikan definisi, sanksi hukum, dan mekanisme perlindungan korban sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam protokol tersebut. Selain itu, Protokol Palermo juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku. Hal ini sejalan dengan berbagai bentuk kerjasama keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, seperti operasi gabungan, pertukaran informasi intelijen, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (Lyons & Ford, 2008).

Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Salah satu langkah tersebut adalah meratifikasi Protokol Palermo dan menjadi salah satu pendiri Bali Process. Selain itu, Indonesia menjalin kerja sama multilateral dengan Australia, Filipina, dan berbagai negara lainnya yang tergabung dalam forum internasional guna menangani isu ini. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selanjutnya, pada tahun 2008, dikeluarkan Peraturan Presiden No.

69 tahun 2008 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan TPPO. Meskipun berbagai hukum serta peraturan terkait perdagangan manusia sudah dibuat, efektivitasnya masih kurang dalam menumpas ataupun mengurangi masalah perdagangan manusia di Indonesia. Salah satu alasan Indonesia menduduki posisi tier 2 dalam *Trafficking in Persons Report* dari tahun 2012 hingga 2019 ialah karena kasus perdagangan manusia dianggap sebagai pelanggaran HAM.

*Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* (Bali Process) merupakan forum kerjasama regional yang didirikan pada tahun 2002 untuk menangani isu penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara terkait lainnya. Indonesia dan Malaysia merupakan anggota pendiri dari Bali Process, yang saat ini beranggotakan 49 negara serta beberapa organisasi internasional seperti UNHCR, IOM, dan UNODC. Dalam konteks kerjasama penanganan human trafficking, Bali Process menjadi platform penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk berkoordinasi dan berbagi informasi dengan negara-negara lain di kawasan. Melalui co-chairs yang dipimpin secara bergantian oleh negara-negara anggota, Bali Process memfasilitasi pertemuan dan diskusi berkala untuk mengatasi tantangan perdagangan manusia secara regional (Bali

Process, 2022). Salah satu inisiatif kunci Bali Process adalah *Regional Cooperation Model (RCM)* yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama operasional dalam penanganan kasus perdagangan manusia lintas batas. RCM ini memungkinkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia dan Malaysia, untuk bertukar informasi intelijen, melakukan operasi gabungan, dan memfasilitasi proses pengembalian korban trafficking ke negara asal (UNODC, 2018).

Selain itu, Bali Process juga mendorong harmonisasi kebijakan dan peraturan terkait perdagangan manusia di antara negara-negara anggota. Indonesia dan Malaysia, melalui Bali Process, dapat menyesuaikan definisi, sanksi hukum, dan mekanisme perlindungan korban sesuai dengan standar internasional. Meskipun demikian, implementasi kerjasama dalam Bali Process masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan prioritas nasional, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kepercayaan antar-negara. Namun, Bali Process tetap menjadi wadah penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia secara regional dan global (Palmgren, 2014).

Banyak perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia dikirim ke berbagai negara, termasuk Malaysia, yang menerima banyak korban dari Indonesia. Meski demikian, Malaysia juga tidak luput dari masalah perdagangan manusia, baik yang terjadi secara internasional maupun di

dalam negeri. Di Malaysia sendiri, terdapat banyak kasus perdagangan manusia.

Malaysia meratifikasi Protokol Palermo pada 26 Februari 2009 (United Nations, 2019) serta masuk dalam daftar Tier 2 watch list. Artinya, pemerintah Malaysia sudah membuat peraturan serta regulasi terkait perdagangan manusia, tetapi implementasinya masih kurang efektif, serta banyak peraturan serta regulasi yang belum memenuhi standar minimum sesuai dengan Protokol Palermo. di tahun 2015, melalui rekomendasi dalam Trafficking in Persons Report, Malaysia diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban perdagangan manusia serta memperkuat inspeksi tenaga kerja untuk mengidentifikasi praktik kerja paksa. Selain meratifikasi Protokol Palermo, Malaysia juga ikut dalam Bali Process untuk bekerja sama dengan negara lain dalam menangani isu perdagangan manusia (Suryanto,2009).

Di negara Indonesia sendiri untuk kasus perdagangan manusia terus mengalami peningkatan. Dimana pemerintah Indonesia sendiri tidak sepenuhnya dapat melakukan pemberantasan perdagangan manusia secara maksimal, namun tetap mengupayakan peningkatan keamanan secara signifikan. Polisi Republik Indonesia melaporkan jika di tahun 2017 terdapat 123 kasus investigasi terkait perdagangan manusia. di tahun 2018, jumlah kasus investigasi itu menurun menjadi 95. Di saat yang sama, Mahkamah

Agung mulai menerapkan sistem pencatatan data pengadilan yang lengkap di seluruh Indonesia. Sesuai dengan laporan Mahkamah Agung, terdapat 316 tuntutan serta 279 putusan terkait perdagangan manusia di tahun 2018, menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencatat 407 tuntutan serta 331 putusan. Sehingga adapun upaya yang ditingkatkan dalam penanganan dan pencegahan perdagangan manusia melalui upaya pembentukan 13 Satuan Gugus Tugas anti perdagangan manusia dan 3 badan operasi atau Satuan Tugas perdagangan manusia di tingkat daerah dan kota/kabupaten.

Selain itu, Indonesia terus memproduksi serta mendistribusikan materi edukasi mengenai perdagangan manusia untuk memberi peningkatan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan menteri yang mengharuskan pemerintah daerah memasukkan upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (P-TPPO) sebagai prioritas kebijakan. Peraturan ini juga mengharuskan pemberian perlindungan yang komprehensif bagi WNI di luar negeri, termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Untuk kasus yang terjadi di salah satu kecamatan kabupaten Bengkalis sendiri sudah dimulai sejak tahun 2011 di desa Sepahat terkait perdagangan manusia melalui kapal nelayan yang mengangkut para pendatang asal Bangladesh. Meskipun begitu kasus ini baru terungkap pada tahun 2017, melalui pengakuan pelaku tindak kejahatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2011. Namun untuk kasus yang

terbilang angka besar penyelundupan para korban di wilayah perbatasan kabupaten Bengkalis dan terjadi pada awal tahun 2018 dengan jumlah ditemukan 34 korban yang akan di berangkatkan dengan negara tujuan Malaysia. Pada kesempatan ini, penulis akan mengulas tentang strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam menangani perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia (Business Law News,2017).

Menurut Protokol PBB, perdagangan manusia mencakup kegiatan mencari, memberangkatkan, memindahkan, menampung, ataupun menerima pekerja di bawah ancaman kekerasan ataupun bentuk paksaan lainnya. Bentuk pemaksaan termasuk penculikan, kecurangan, penipuan, penipuan korban, penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas dan mengeksploitasi ketidaktahuan korban, keingintahuan, ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan, atau memberi dan bahkan mendapatkan pembayaran sebagai imbalan atas persetujuan orang tua atau wali, ataupun orang lain yang memiliki kekuasaan atas korban untuk tujuan mengeksploitasi korban. Kejahatan perdagangan manusia merupakan masalah kejahatan terorganisir (M. Gandhi Lopian & Hetty Antje Geru,2010).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa dengan menjadikan manusia sebagai komoditas, menggunakan berbagai pelanggaran, kejahatan, dan peralihan kekuasaan secara sewenang-wenang berdasarkan kekuasaan, dengan tujuan mengeksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang

merugikan korban dan menguntungkan orang lain. Dengan tujuan eksploitasi seksual, perdagangan organ manusia, perdagangan bayi dan bentuk eksploitasi lainnya, yang mana banyak anak dan perempuan terlibat dalam jual beli atau perdagangan manusia (Budi Winarno,2011).

Isu perdagangan manusia berkaitan erat dengan pemahaman mengenai HAM, yang sebenarnya bukanlah konsep baru. Sejarah menunjukkan jika manusia selalu berupaya mencapai kehidupan yang ideal, baik dalam perjuangan menentukan nasib sendiri ataupun dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai individu yang bebas. Terkait isu perdagangan manusia, Indonesia pada tingkat tertentu berperan sebagai negara asal perdagangan orang serta juga sebagai negara transit penyelundupan manusia. Sesuai dengan prioritas nasional untuk melindungi warga negara Indonesia serta dalam rangka menghormati HAM, Indonesia terus berkomitmen untuk menangani masalah perdagangan orang serta penyelundupan manusia melalui kerjasama di tingkat bilateral, regional, serta multilateral (Chazizah Gusnita 2016).

Indonesia sudah memulai langkah-langkah untuk menangani isu perdagangan manusia. Salah satu metode yang dipergunakan untuk mengatasi masalah ini ialah melalui diplomasi pertahanan. Kerjasama yang erat antara dua negara, yakni Indonesia serta Malaysia, sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah

perbatasan mereka, termasuk upaya penanggulangan perdagangan manusia. Berdasarkan alasan inilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kerjasama Keamanan Indonesia – Malaysia Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “**Bagaimana mekanisme kerja sama keamanan Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah perdagangan manusia lintas batas negara periode tahun 2018-2022?**”

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan pemahaman akan permasalahan yang sudah disampaikan, penulis menyadari pentingnya menyusun batasan pembahasan agar studi ini tetap terfokus pada konteks yang sudah ditetapkan. Fokus studi ini ialah menganalisa upaya diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia terkait Perdagangan Manusia antara Indonesia serta Malaysia selama periode 2018-2022. Rentang waktu ini dipilih karena mendekati periode saat ini serta memungkinkan evaluasi terhadap dampak diplomasi Indonesia-Malaysia terhadap kasus Perdagangan Manusia Lintas Batas

Negara. Tujuan utama studi ini ialah untuk memahami upaya yang dijalankan oleh kedua negara dalam mengatasi masalah perdagangan manusia lintas batas negara pada rentang waktu itu. Studi ini juga akan mengidentifikasi hasil konkret dari kerjasama pertahanan antara Indonesia serta Malaysia untuk menyoroti langkah-langkah yang diambil oleh kedua pemerintah dalam menangani masalah perdagangan manusia lintas batas negara di periode yang sama.

#### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat urgensi human trafficking di Indonesia - Malaysia
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerjasama bilateral dalam isu human trafficking.
3. Untuk mengetahui upaya tindak pencegahan dan perlindungan korban perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia.

##### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Akademis : Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Hubungan International ataupun mahasiswa prodi lainnya untuk mencari tau bagaimana kerjasama pertahanan Indonesia – Malaysia dalam upaya pencegahan human trafficking.

2. Kegunaan Praktis : Diharapkan penelitian ini berguna bagi siapapun yang ingin mencari tahu bagaimana teori Human Security bisa digunakan untuk pencegahan serta kebebasan setiap individu.
3. Sebagai persyaratan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan International, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pasundan.